



**PUTUSAN**

Nomor 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk



In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, lahir tanggal 19 Maret 1966, agama Islam, pendidikan S1 PGSD, pekerjaan PNS (guru SDN 05 Sarik Laweh/ Gol. IV/a), tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, lahir tanggal 19 September 1962, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 28 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 02 Juli 2018, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Januari 1987 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA tanggal 10 Maret 1987;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA lebih kurang 1 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah dinas, dan

**Hlm 1 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pindah ke rumah sendiri di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DA TERGUGAT, lahir tanggal 03 November 1987;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2014 mulai tidak rukun dan goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

4.1. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN, orang KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, Penggugat mengetahui hal tersebut dari tetangga dan teman Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN tersebut, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakui, dan berkeinginan untuk berpoligami, akan tetapi Penggugat tidak terima dan selalu memberikan saran serta nasehat agar Tergugat bisa memilih Penggugat demi menjaga rumah tangga tetap utuh, tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya;

4.2. Tergugat kurang jujur terhadap Penggugat dalam masalah keuangan dan Penghasilan Tergugat, setiap kali Penggugat memberikan modal usaha, usaha tersebut tidak berjalan baik, modalpun habis, apabila Penggugat menanyakan kemana uang tersebut, Tergugat selalu menjawab dengan berbagai alasan yang tidak bisa diterima;

4.3. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang berusaha sendiri;

4.4. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak;

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus 2016 yang disebabkan Tergugat tidak bisa memilih antara Penggugat dengan

**Hlm 2 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN, Tergugat tetap ingin membina rumah tangga dengan Penggugat dan perempuan tersebut, tetapi Penggugat tidak terima, sehingga terjadi perselisihan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 10 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah sendiri di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sedangkan sekarang Tergugat tinggal di rumah keluarga di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;

9. Bahwa keluarga telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sebagai PNS ada melampirkan surat izin atasan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor NOMOR IZIN SURAT ATASAN tanggal 12 April 2018;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

12. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Hlm 3 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjalani proses mediasi, dengan Mediator Efidatul Akhyar, S.Ag sebagaimana laporan Mediator tanggal 25 Juli 2018 yang menyatakan mediasi yang telah dilaksanakannya pada tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018 tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Penggugat selaku PNS telah melampirkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor NOMOR IZIN SURAT ATASAN tanggal 12 April 2018;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa, gugatan Tergugat pada point 1 adalah benar;
3. Bahwa gugatan Tergugat pada point 2 adalah benar;
4. Bahwa gugatan Tergugat pada point 3 adalah benar;
5. Bahwa tidak benar gugatan Tergugat pada point 4 terjadi sejak tahun 2014, yang sebenarnya adalah sejak tahun 2005, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sikap Penggugat sudah tidak menghargai Tergugat sebagai suami Penggugat, dan hal ini menyebabkan pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat,

**Hlm 4 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar pada tahun 2014 tersebut, Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama PEREMPUAN LAIN, padahal Tergugat menikah pada tahun 2016, hal ini Tergugat lakukan dikarenakan sikap Penggugat yang sangat tidak menghargai Tergugat sebagai suami Penggugat, dalam jawaban ini Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat, bahwa yang sebenarnya Penggugatlah yang menyuruh Tergugat untuk menikah lagi dengan wanita lain, Penggugat selalu menyebutkan hal itu setiap kali Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri, bahkan perlakuan Penggugat terhadap Tergugat sudah diluar batas kewajaran, Penggugat sering menghina bahkan memukul tubuh Tergugat jika Tergugat tidak mau mendengarkan kata-kata Penggugat, hal ini sering Penggugat lakukan dihadapan orang banyak, padahal Tergugat dan Paman Penggugat sudah sering menasehati Penggugat untuk merubah sikap Penggugat tersebut, namun Penggugat tidak pernah berubah, dan malah semakin tidak menghargai Tergugat sebagai suami Penggugat, karena melihat sikap Penggugat tersebut, Tergugatpun memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama PEREMPUAN LAIN, dan ini Tergugat lakukan atas dasar suruhan Penggugat selama ini.

Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat pada point 4.2 yang menyatakan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, sebenarnya adalah Tergugat menggunakan uang hasil jualan Tergugat di warung untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti sambal siap saji, padahal Penggugatlah yang selalu menyuruh Tergugat untuk membeli sambal siap saji tersebut, lalu Tergugatpun memakai uang hasil jualan Tergugat untuk membeli sambal tersebut, karena tidak mungkin Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membeli sambal, seharusnya Penggugat tahu dan paham bahwa hasil dari jualan Tergugat di warung tidak seberapa, sebab Tergugat hanya berjualan minuman kopi, yang memiliki penghasilan yang tidak seberapa;

Bahwa pada pernyataan Penggugat pada point 4.3 tidak bisa Tergugat terima, sebab Tergugat merasa sudah berusaha semampu Tergugat untuk

**Hlm 5 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi Penggugat, dari pekerjaan Tergugat yang hanya berjualan di warung kecil, harusnya Penggugat memahami Tergugat yang mempunyai penghasilan tidak sebanding dengan penghasilan Penggugat, dan seharusnya Penggugat tidak memperlakukan nafkah dari Tergugat lagi, sebab Penggugat sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil, yang mana Penggugat bisa membantu Tergugat untuk menutupi kekurangan Tergugat dalam mencari nafkah, karena dahulunya, sebelum Penggugat menjadi seorang PNS ini, Tergugat berkorban dengan menjual sawah milik orang tua Tergugat agar Penggugat bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil seperti saat sekarang, dan saat dulu Penggugat pastilah tahu dengan Penggugat diangkat menjadi PNS, Penggugat bisa membantu perekonomian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Namun sekarang Penggugat malah mengatakan Tergugat kurang bertanggung jawab, hal ini sangat menyakiti perasaan Tergugat.

Bahwa pada poin 4.4 yang menyatakan bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak adalah tidak benar, namun sebenarnya alasan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Penggugat yang tidak pernah berubah, Penggugatpun merasa tidak dihargai lagi sebagai suami Penggugat, hal ini membuat perasaan Tergugat tidak nyaman lagi dengan Penggugat, namun Tergugat masih tetap mencoba bertahan dengan harapan Penggugat bisa berubah.

6. Bahwa gugatan Tergugat pada point 5 adalah benar, namun pada bulan Juni 2018, Tergugat sudah bercerai dengan wanita yang bernama PEREMPUAN LAIN tersebut, dengan alasan Tergugat ingin rujuk kembali dengan Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat sudah berusaha untuk berbicara secara baik-baik kepada Penggugat agar Penggugat bisa menerima Tergugat kembali;

7. Bahwa gugatan Tergugat pada point 7 adalah benar;

8. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat dalam gugatan Tergugat pada point 8, hal yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat sudah berusaha untuk memberikan nafkah kepada Penggugat melalui anak, namun Penggugat malah menolak dan melarang anak untuk menerima pemberian Tergugat;

**Hlm 6 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa gugatan Penggugat pada point 9 adalah benar, baik keluarga maupun Tergugat pribadi sudah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Tergugat dengan Penggugat secara baik-baik, namun Penggugat selalu bersikeras tidak mau memperbaikinya. Menurut dugaan Tergugat, Penggugat hanya mengikuti perkataan keluarga Penggugat yang menginginkan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini dibuktikan dari pembicaraan Tergugat dengan Penggugat pada bulan Oktober 2017, Penggugat mengatakan “paturuikanlah hati Uda, ambo paturuikan lo hati gadang dunsanak ambo”;

10. Bahwa gugatan Penggugat pada point 11 tidak bisa Tergugat terima, sebab Tergugat masih berkeinginan untuk meneruskan hubungan rumah tangga dengan Penggugat, karena Tergugat melihat bahwa masih ada harapan bagi Tergugat dengan Penggugat untuk hidup rukun kembali, dan Tergugat sangat yakin bahwa Penggugat dan Tergugat bisa menjalin kembali serta membina hubungan rumah tangga menjadi bahagia di masa yang akan datang;

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Tergugat secara lisan menambahkan jawaban tertulisnya yaitu bahwa gugatan Penggugat poin 6 adalah benar;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada isi surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa, Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat, terkecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa, jawaban Tergugat pada poin 5 adalah tidak benar, yang mengatakan bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2005, karena yang Penggugat rasakan puncak permasalahannya sejak tahun 2014, sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja, tetapi mungkin Tergugat yang merasakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2005, hal tersebut

**Hlm 7 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipicu karena perbuatan Tergugat yang sering menyebabkan cekcok dalam rumah tangga;

Bahwa tidak benar Penggugat yang menyuruh Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN, manalah mungkin seorang isteri menyuruh suaminya untuk menikah lagi, hal tersebut tidak masuk akal. Seharusnya sebagai suami, Tergugat haruslah pengertian karena Penggugat adalah seorang PNS (guru di sekolah dasar), yang aktivitas sehari-hari dari pagi sampai sore, dan banyak kegiatan lainnya yang menyita waktu, kadang-kadang pada waktu yang kurang fit/sehat, Tergugat sering meminta Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri, tentu saja Penggugat menolak, karena badan Penggugat sedang tidak enak atau Pengugat sedang halangan, tetapi Tergugat malah tidak terima, dan selalu mengeluh dengan keadaan Penggugat, sehingga selalu terjadi pertikaian antara Pengugat dan Tergugat, dan ketika dalam percekocokan pernah tersebut oleh Penggugat kata-kata yang menyuruh Tergugat untuk menikah lagi, hal tersebut lantaran Penggugat dalam keadaan emosi. Tergugat malah menggunakan kata-kata Penggugat dalam keadaan emosi sebagai alasan Tergugat untuk menikah lagi.

Bahwa tidak benar Tergugat dengan paman Pengugat menasehati Penggugat, karena keberadaan paman Penggugat sangat jauh dan jarang pulang ke rumah Penggugat, hal tersebut sangat mengada-ada.

Bahwa benar Tergugat kurang jujur terhadap Penggugat dalam masalah keuangan, hal tersebut dapat dilihat dari hasil Tergugat jualan diwarung, yangmana laba penjualan diwarung tidak pernah diperlihatkan oleh Tergugat, sehingga warung tersebut sering ditambah modalnya oleh Penggugat, sedangkan untuk biaya sehari-hari Pengugat lah yang menyediakannya, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah membuka depot air minum, dan Tergugat yang mengelola, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Sehingga Penggugat merasa kesal dengan sikap Tergugat yang tidak terbuka terhadap Penggugat dalam masalah keuangan.

Bahwa memang benar, Tergugat seorang yang kurang tanggung jawab, karena untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang sering menyediakan, bahkan gaji Penggugat banyak habis lantaran untuk memodali usaha Tergugat, kuliah anak Penggugat dan Tergugat, membeli

**Hlm 8 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah bahkan untuk membuat rumah. Sedangkan Tergugat berjualan diwarung dan hasil jualan tersebut tidak pernah nampak oleh Penggugat, dan masalah sawah yang dijual Tergugat untuk bisa menjadikan Penggugat PNS, hal tersebut Penggugat tidak tahu sama sekali;

Bahwa memang benar Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak, karena Tergugat sibuk dengan dirinya sendiri tanpa memperhatikan dan mementingkan Penggugat;

4. Bahwa memang benar Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN, dan sudah beberapa kali Penggugat menyuruh Tergugat untuk meninggalkan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN tersebut, akan tetapi Tergugat tetap memilih perempuan tersebut, akan tetapi setelah Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Payakumbuh, barulah Tergugat menceraikan perempuan tersebut, seakan-akan Tergugat tidak menghargai Penggugat dan rumah tangga yang telah dijalani selama ini, bahkan Tergugat meminta rujuk kembali dengan Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa kesal;

5. Bahwa tidak benar Tergugat berusaha memberikan nafkah terhadap Penggugat melalui anak, karena selama menikah pun Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat, hal tersebut sangat mengada-ada;

6. Bahwa benar keluarga Penggugat telah mencoba memperbaiki kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti keluarga Penggugat pernah menjemput Tergugat secara adat ke rumah keluarga Tergugat secara baik-baik, tetapi keluarga Tergugat menolak dan melontarkan kata-kata kasar serta menghina keluarga Penggugat, sehingga keluarga Penggugat merasa terhina dengan sikap keluarga Tergugat tersebut,

Bahwa tidak benar keluarga Penggugat yang menyuruh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, karena dari awal keluarga Penggugat menginginkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, seperti yang diceritakan sebelumnya, ketika keluarga Penggugat menjemput Tergugat, keluarga Tergugat malah menghina keluarga Penggugat, seakan-akan keluarga Tergugat lah yang menginginkan perceraian Penggugat dan Tergugat;

**Hlm 9 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Menyatakan Jawaban Tergugat ditolak untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap bertahan pada jawaban pertamanya dengan perkara Nomor: 0310/Pdt.G/2018/PA.PYK;
- Bahwa, Replik Penggugat pada point 3 adalah tidak benar, yang sebenarnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai muncul permasalahan adalah sejak tahun 2005, sebagaimana yang Tergugat uraikan dalam jawab Tergugat sebelumnya, dan setiap terjadi permasalahan tersebut bukanlah disebabkan oleh Tergugat, melainkan karena tingkah laku Penggugat,
- Bahwa memang benar Penggugat tidak pernah menyuruh Tergugat untuk menikah lagi dengan wanita yang bernama PEREMPUAN LAIN (mantan isteri siri Tergugat) tersebut, namun Penggugat sering menyuruh Tergugat untuk menikah lagi dengan wanita lain, seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk menikahi Adik tiri Ayah Tergugat yang mana kondisi beliau sudah renta atau tua, dengan kata-kata "manikahlah ang jo bako ang tu lai", perkataan ini sering Penggugat ucapkan setiap terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat,

**Hlm 10 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan intim, namun Penggugat sering menolaknya dengan alasan yang tidak bisa Tergugat terima, Tergugat juga mengetahui saat-saat Penggugat mengalami haid, tidaklah mungkin Tergugat masih tetap memaksa Penggugat untuk melakukannya, bagaimanapun juga Tergugat juga mengerti dan paham aturan syari'at, karena sikap Penggugat yang seperti ini, membuat Tergugat merasa sangat tidak dihargai sebagai suami Penggugat,

- Bahwa, yang sering menasehati Penggugat adalah saudara kandung dan saudara seibu Penggugat, karena mereka sering melihat bagaimana sikap Penggugat selama ini terhadap Tergugat,

- Bahwa Replik Penggugat yang mengatakan tentang Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan adalah tidak benar, Tergugat tetap pada jawaban Tergugat sebelumnya, yang mana terurai dalam jawaban Tergugat,

- Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab, hal ini bisa Tergugat buktikan dari Tergugat juga membiayai kebutuhan sehari-hari, dan membayar biaya sekolah anak disaat anak masih kuliah di Baiturrahma yaitu membayar uang pembangunan dan uang semester, dengan mengalih gadaikan sawah milik orang tua Tergugat, hal ini diketahui oleh Penggugat, bagaimana mungkin Tergugat masih dikatakan kurang bertanggung jawab, namun untuk sepenuhnya memanglah Tergugat tidak mampu untuk menafkah secara penuh untuk Penggugat dan anak, sebab keadaan Tergugat yang tidak memungkinkan, jadi sudah seharusnya Penggugat juga membantu perekonomian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat yang memiliki kemampuan lebih,

- Bahwa pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat membeli sebidang sawah, Tergugat sama sekali tidak mengetahuinya, Penggugat tidak pernah meminta izin maupun tidak pernah membicarakannya kepada Tergugat, hal ini juga membuktikan bahwa Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suami Penggugat,

**Hlm 11 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat menolak pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui tentang penjualan sawah, hal ini jelas membuat hati Tergugat sangat tersinggung, sebab Tergugat sudah berkorban dengan menjual sawah milik Tergugat agar Penggugat bisa menjadi pegawai negeri sipil, kalawlah memang Penggugat tidak mengetahui Tergugat menjual sawah milik Tergugat, namun Penggugat tau bahwa uang untuk mengangkat Penggugat menjadi PNS adalah uang dari hasil menjual sawah Tergugat, hal ini bisa Tergugat buktikan dengan saksi yang mengantar kakak Tergugat menyerahkan uang tersebut ke Dinas Pendidikan Padang, saat itu kakak Tergugat ditemani oleh kakak ipar Tergugat,

- Bahwa Replik Penggugat pada poin 4, adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Tergugat sudah ingin rujuk sejak adanya proses mediasi pertama di instansi Penggugat, yaitu di Sekolah tempat Penggugat bekerja, saat proses mediasi pertama tersebut, Tergugat berusaha menghadiri mediasi Sekolah, namun pada pertemuan pertama tersebut Tergugat berhalangan hadir, bukannya Tergugat menyetujui untuk perceraian tersebut, ketika itu Tergugat masih menghubungi Penggugat dan Atasan Penggugat untuk menyuruh Penggugat agar memikirkan kembali keputusan Penggugat, namun Penggugat malah mengatakan akan tetap mengurus perceraian tersebut, mendengar hal itu Tergugat masih belum berputus asa untuk membuat Penggugat memikirkan keputusannya, disetiap Mediasi lanjutannya yang diadakan oleh UPT Pendidikan, BKD sampai Inspektorat, Tergugat masih mengatakan bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, hal ini bisa dibuktikan dari pembicaraan Tergugat dengan Pengawas Sekolah yang bernama PENGAWAS SEKOLAH, yang juga mengetahui bahwa Tergugat tidak menginginkan perceraian ini, saat itu pengawas tersebut bercerita kepada Tergugat, dengan mengatakan bahwa beliau sudah pernah menasehati Penggugat untuk memikirkan kembali keputusan Penggugat tersebut, namun Penggugatlah yang bersikeras untuk tetap bercerai sampai Penggugat mengancam jika permohonan

**Hlm 12 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



perceraian Penggugat tidak diterima, maka Penggugat akan berhenti mengajar dan Penggugat menyuruh untuk mencabut SK Penggugat;

- Bahwa bukti lain usaha Tergugat untuk tidak ingin perceraian ini terjadi adalah Tergugat pernah menemui kakak kandung Penggugat untuk menanyakan solusi bagaimana baiknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kedepannya, namun kakak kandung Penggugat juga tetap menyerahkan keputusannya kepada Penggugat,

- Bahwa replik Penggugat pada poin 5 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Tergugat tetap mencoba memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Penggugat menolaknya dengan berpesan kepada beberapa orang untuk melarang Tergugat memberikan nafkah untuk Penggugat, bahkan Penggugat berpesan kepada saudara Tergugat, hal ini bisa Tergugat buktikan;

- Bahwa Replik Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah keluarga Tergugat merasa kesal dengan ucapan keluarga Penggugat dengan mengucapkan kata-kata tidak sopan terhadap keluarga Tergugat, sehingga keluarga Tergugat merasa sangat tersinggung, karena ucapan keluarga Penggugat tersebut, keluarga Tergugat juga membalas ucapan keluarga Penggugat tersebut, menurut Tergugat, sikap keluarga Penggugat tidak wajar, jikalau memang ingin memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak seharusnya keluarga Penggugat mendahuluinya dengan ucapan tidak sopan, yang akhirnya menyebabkan semakin tidak baiknya hubungan Penggugat dengan Tergugat,

- Bahwa memang benar Penggugat mengikuti keinginan keluarga Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, pernyataan Penggugat hanya mengada-ada, dan malah membalikkan fakta yang sebenarnya,

- Bahwa Replik Penggugat pada poin 7 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Tergugat masih melihat adanya harapan untuk dapat kembali hidup rukun dan harmonis dengan Penggugat, semuanya tergantung kesepakatan berdua antara Penggugat dengan Tergugat, jika memang bisa untuk memperbaiki kesalahan bersama, maka Tergugat sangat yakin Penggugat dengan Tergugat bisa hidup rukun dan rumah

**Hlm 13 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat bisa lebih harmonis dari sebelumnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Tidak memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
3. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, pada tanggal 10 Maret 1987, yang telah di-nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (P) dan diparaf;

## B. Bukti Saksi

**1.SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA lebih kurang 1 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah dinas, dan terakhir pindah ke rumah sendiri di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai berpisah;

**Hlm 14 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2014 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

**2. SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan 35, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, saksi adalah Ponakan Penggugat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA lebih kurang 1 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah dinas, dan terakhir pindah ke rumah sendiri di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

**Hlm 15 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2014 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
  - Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
- Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktian

sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. SAKSI II**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan TNI, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, saksi adalah Kakak Ipar Tergugat:  
Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA lebih kurang 1 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah dinas, dan terakhir pindah ke rumah sendiri di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

**Hlm 16 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2014 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah mencukupkan pembuktiannya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung oleh bukti-bukti, dan mohon putusan untuk dikabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Tergugat tetap dengan dalil jawabannya dan berprinsip tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan untuk tidak dikabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terposahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

**Hlm 17 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan terhadap Penggugat terbukti Penggugat beralamat sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Payakumbuh, oleh sebab itu Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Payakumbuh telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor NOMOR IZIN SURAT ATASAN tanggal 12 April 2018, dengan demikian ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo angka II ayat 1 Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 telah terpenuhi sehingga perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

**Hlm 18 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan perkara *a quo* dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Mediasi terhadap kedua belah pihak telah dilaksanakan tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan 25 Juli 2018 oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag** sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan mediator tersebut yang menyatakan bahwa kedua belah pihak telah tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg, *jo* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam *jo* pasal 7 ayat 1 Perma No 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, tanggal 16 Januari 1987;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Januari 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

**Hlm 19 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sejak bulan Januari 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN, orang KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, Penggugat mengetahui hal tersebut dari tetangga dan teman Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN tersebut, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakui, dan berkeinginan untuk berpoligami, akan tetapi Penggugat tidak terima dan selalu memberikan saran serta nasehat agar Tergugat bisa memilih Penggugat demi menjaga rumah tangga tetap utuh, tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya, Tergugat kurang jujur terhadap Penggugat dalam masalah keuangan dan Penghasilan Tergugat, setiap kali Penggugat memberikan modal usaha, usaha tersebut tidak berjalan baik, modalpun habis, apabila Penggugat menanyakan kemana uang tersebut, Tergugat selalu menjawab dengan berbagai alasan yang tidak bisa diterima, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang berusaha sendiri, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah selama 1 tahun 10 bulan atau seperti terurai diduduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 1 tahun 10 bulan yang lalu dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya yang dapat disimpulkan tetap dengan gugatannya;

**Hlm 20 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya yang dapat disimpulkan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti dipersidangan, yaitu berupa bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. Dan secara materil keterangan saksi tersebut bersumber pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 1 tahun 10 bulan yang lalu, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal, syarat materil alat bukti saksi dan jumlahnya sebanyak dua orang telah memenuhi batas minimal kesaksian serta keterangan saksi tersebut telah bersumber dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan memenuhi akan maksud pasal 283 R.Bg jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya/bantahannya telah mengajukan 1 orang saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti satu orang saksi, Majelis berpendapat bahwa satu orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. Dan

**Hlm 21 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil keterangan saksi tersebut bersumber pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil jawaban Tergugat dan tidak saling bertentangan dengan jawaban Tergugat yang pada pokoknya satu saksi Tergugat tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 1 tahun 10 bulan yang lalu, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan 1 saksi dan 1 saksi tersebut bukan saksi (Unus Testis Nullus Testis) tetapi karena keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan dalil jawaban Tergugat yang mengakui Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 1 tahun 10 bulan yang lalu dan selain itu juga bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat antara lain tentang Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 1 tahun 10 bulan yang lalu yang telah terbukti ketika pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun saksi yang diajukan Tergugat 1 orang yang mempunyai nilai pembuktian permulaan tetapi karena keterangan saksi tersebut menguatkan jawaban Tergugat yang mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 1 tahun 10 bulan yang lalu yang telah terbukti ketika pembuktian dari Penggugat, maka bukti Tergugat tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk menguatkan pengakuan Tergugat tentang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 1 tahun 10 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sejak bulan Januari tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 10 bulan lalu;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

**Hlm 22 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat kediaman kurang lebih sejak 1 tahun 10 bulan yang lalu dan dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai meskipun Tergugat menyatakan dipersidangan tidak ingin bercerai dengan Penggugat, hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kelihatan pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti ini berlangsung terus menerus dan tidak segera dicarikan jalan keluarnya dikhawatirkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan bertambah parah dan akan menimbulkan penderitaan lahir maupun bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir"*

Menimbang, bahwa oleh kaPEREMPUAN LAIN dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 130, sebagai berikut:

**Hlm 23 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما**

Artinya : *"Dan jika keduanya bercerai maka Allah SWT. Akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah SWT. Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

**إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا**

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri telah berpisah tempat kediaman bersama dan tidak mau kembali seperti semula, maka berarti rumah tangga mereka telah pecah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus,

Menimbang, selain itu dapat juga diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya berbunyi bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta hukum yang cukup sesuai alasan perceraian berdasar pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang abstraksi hukumnya berbunyi bahwa jika perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya berbunyi bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan

**Hlm 24 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Jika perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah "*pecah*" (*broken marriage*) kaPEREMPUAN LAIN masing- masing telah berpisah tempat kediaman bersama sejak kurang lebih 1 tahun 10 bulan yang lalu dan dipersidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 31 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

**Hlm 25 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Mayuni bin N.Dt. Bandaro Kayo**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijah 1439 Hijrah, oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA.**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Anneka Yosihilma, SH. MH.** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI.**, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1439 Hijrah dengan dihadiri oleh **Anneka Yosihilma, SH. MH.** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI.** Hakim-hakim Anggota tersebut serta **Deswita, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Anneka Yosihilma, SH. MH.**

**Dra. Hj. Yuhi, MA.**

**Hlm 26 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**Rahmi Mailiza Annur, SHI.**

Panitera Pengganti

**Deswita, SHI.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya leges	:	Rp. 3.000,00
4.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 80.000,00
5.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 80.000,00
6.	Redaksi	:	Rp. 5.000,00
7.	Materai	:	Rp. 6.000,00
8.	<b>Jumlah</b>		Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

**Hlm 27 dari 28 hlm Putusan No. 0310/Pdt.G/2018/PA.Pyk**